



**PENETAPAN**

Nomor 225/Pdt.P/2022/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan :

**Tati Rusmiati binti Kasmulin**, NIK 3277034404540010, lahir di Pekalongan, tanggal 4 April 1954 (68 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Amir Machmud, Gang Mustofa, No. 125, Rt. 04, Rw. 14, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Arini Purwaningsih binti Gimán Triono**, NIK 3277036111770016, lahir di Bandung, tanggal 21 Nopember 1977 (45 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SI, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jl. Amir Machmud, Gang Mustofa, No. 125, Rt. 04, Rw. 14, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**Asri Dwi Wahyuni binti Gimán Triono**, NIK 3277034706780025, lahir di Bandung, tanggal 7 Juni 1978 (44 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SI, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Amir Machmud, Gang Mustofa, No. 125, Rt. 04, Rw. 14, Kelurahan

Penetapan No. 225/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **1** dari **14** halaman.



Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi,  
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

**Arlia Septa Triana binti Giman Triono**, NIK 3277034809830020,  
lahir di Cimahi, tanggal 8 September 1983 (39  
tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SI,  
Pekerjaan Guru, bertempat tinggal Jl. Amir  
Machmud, Gang Mustofa, No. 125, Rt. 04, Rw. 14,  
Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara,  
Kota Cimahi. Selanjutnya disebut sebagai  
**Pemohon IV**;

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan  
Pemohon IV telah memberikan kuasa khusus  
kepada **HENDRA GUMIRA, SH.** dan **YOGHI  
ARIEF SUSANTO, SH.**, Advokat dan Pengacara  
pada **Kantor Hukum Syah & Partners**, beralamat  
di Jl. Terusan No. 26 Cimahi, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2022, yang  
terdaftar pada register surat kuasa tanggal 20  
Oktober 2022 nomor 397/KS/X/2022, selanjutnya  
disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa alat bukti;-

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya  
tertanggal 18 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan Nomor 225/Pdt.P/2022/PA.Cmi  
tertanggal 20 Oktober 2022, telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli  
Waris **Almarhum Giman Triono bin Kasan Kasbi**, sebagai berikut :

*Penetapan No. 225/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. 2 dari 14 halaman.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 1976 telah dilaksanakan pernikahan antara Pewaris yaitu **Giman Triono bin Kasan Kasbi** dengan Pemohon I yaitu **Tati Rusmiati binti Kasmulin** yang telah memenuhi rukun dan syarat nikah sesuai syariat Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari, Kota Bandung;
2. Bahwa dari perkawinan antara **Giman Triono bin Kasan Kasbi** dengan **Tati Rusmiati binti Kasmulin** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 2.1. Arini Purwaningsih binti Giman Triono, (Anak Kandung Perempuan);
  - 2.2. Asri Dwi Wahyuni binti Giman Triono, (Anak Kandung Perempuan);
  - 2.3. Arlia Septa Triana binti Giman Triono, (Anak Kandung Perempuan);
3. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2015 pewaris yaitu **Giman Triono bin Kasan Kasbi** meninggal dunia karena sakit, sementara pada saat Pewaris meninggal dunia ayah Pewaris sudah meninggal dunia terlebih dahulu, ayah Pewaris bernama Kasan Kasbi telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 1947, sementara Ibu Pewaris bernama Saniah telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 1951;
4. Bahwa sehingga ketika Pewaris yaitu **Giman Triono bin Kasan Kasbi** meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris:
  - 4.1. Tati Rusmiati binti Kasmulin (isteri);
  - 4.2. Arini Purwaningsih binti Giman Triono, (Anak Kandung Perempuan);
  - 4.3. Asri Dwi Wahyuni binti Giman Triono, (Anak Kandung Perempuan);
  - 4.4. Arlia Septa Triana binti Giman Triono, (Anak Kandung Perempuan);

Penetapan No. 225/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **3** dari **14** halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sampai akhir hayatnya Gimán Triono bin Kasan Kasbi dalam keadaan menganut agama Islam, dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam;
6. Bahwa semasa hidupnya Gimán Triono bin Kasan Kasbi dengan Pemohon I yaitu Tati Rusmiati binti Kasmulin tidak pernah bercerai;
7. Bahwa semasa hidupnya Pewaris Gimán Triono bin Kasan Kasbi telah meninggalkan harta yang tidak dalam keadaan sengketā dan belum dibagikan, berupa :
  1. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan seluas 121M2, yang terletak di Jl. Amir Machmud, Gang Mustofa, No. 138, Rt. 04, Rw. 14, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00533 tercatat atas nama Gimán Triono;
  2. Sebuah Kios seluas 3,470 M2, yang terletak di Pasar Baru, Jalan Otto Iskandardinata, Kota Bandung, Lantai dasar 1, Blok K, Blok 07, atas nama Gimán Triono;
8. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Gimán Triono bin Kasan Kasbi untuk kepentingan proses administrasi berupa baliknama pengurusan harta warisan sebagaimana pada angka 7 di atas;

Bahwa berdasarkan kepada apa-apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

**Primair :**

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Alm. Gimán Triono bin Kasan Kasbi telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2015;

*Penetapan No. 225/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. 4 dari 14 halaman.*



3. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari Alm. Gimán Triono bin Kasan Kasbi adalah :
  - 3.1. Tati Rusmiati binti Kasmulin (isteri);
  - 3.2. Arini Purwaningsih binti Gimán Triono, (Anak Kandung Perempuan);
  - 3.3. Asri Dwi Wahyuni binti Gimán Triono, (Anak Kandung Perempuan);
  - 3.4. Arlia Septa Triana binti Gimán Triono, (Anak Kandung Perempuan);
4. Menyatakan Penetapan Ahliwaris dalam perkara ini diperuntukan untuk keperluan proses administrasi dan baliknama pengurusan harta warisan:
  - 4.1. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan seluas 121M2, yang terletak di Jl. Amir Machmud, Gang Mustofa, No. 138, Rt. 04, Rw. 14, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00533 tercatat atas nama Gimán Triono;
  - 4.2. Sebuah Kios seluas 3,470M2, yang terletak di Pasar Baru, Jalan Otto Iskandardinata, Kota Bandung, Lantai dasar 1, Blok K, Blok 07, atas nama Gimán Triono;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsida :**

“atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)”;

Bahwa, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **HENDRA GUMIRA, SH.** dan **YOGHI ARIEF SUSANTO, SH.**, Advokat dan Pengacara pada **Kantor Hukum Syah & Partners**, beralamat di Jl. Terusan No. 26 Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2022, yang terdaftar pada register surat kuasa tanggal 20 Oktober 2022 nomor 397/KS/X/2022;

*Penetapan No. 225/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. 5 dari 14 halaman.*



Bahwa, pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tati Rusmiati binti Kasmulin, NIK 3277034404540010, bermaterai cukup, sesuai aslinya, sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arini Purwaningsih binti Gimam Triono, NIK 3277036111770016, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asri Dwi Wahyuni binti Gimam Triono, NIK 3277034706780025, bermaterai cukup, sesuai aslinya, sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arlia Septa Triana binti Gimam Triono, NIK 3277034809830020, bermaterai cukup, sesuai aslinya, sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor I/1975 (B No.117778) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari Kabupaten Bandung atas nama Gimam Triono bin Kasan Kasbi dengan Tati Rusmiati binti Kasmulin, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6186/1987 atas nama Arini Purwaningsih binti Gimam Triono, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6187/1987 atas nama Asri Dwi Wahyuni binti Gimam Triono, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil

*Penetapan No. 225/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. 6 dari 14 halaman.*





Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-7;

8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 355/1988 atas nama Arlia Septa Triana binti Giman Triono, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3277-KM-06012016-0005 atas nama Giman Triono bin Kasan Kasbi, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cimahi tertanggal 13 Juli 2022, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian yang dibuat oleh Pemohon II, atas nama Kasan Kasbi, diketahui Ketua RT.04, Ketua RW.14 dan Lurah Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi tertanggal 07 Oktober 2022, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian yang dibuat oleh Pemohon II, atas nama Saniah, diketahui Ketua RT.04, Ketua RW.14 dan Lurah Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi tertanggal 11 Oktober 2022, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-11;
12. Fotokopi Sertipikat Nomor 00533 atas nama Giman Triono yang terletak di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Pemakaian Tempat Berjualan (SPTB) di Pasar Baru Bandung, Nomor 503/DIK07/00173/DKB.PB/IX/03 tanggal 24 September 2003 dari Binas Pengelolaan Pasar Kota Bandung, atas nama Giman Triono, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P-13;

Bahwa, selain bukti surat di atas, Para Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

**Saksi I : Supriyadi bin H. Sugiri**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl.

*Penetapan No. 225/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. 7 dari 14 halaman.*



Halteu Utara No.124, Rt. 007 Rw. 011, Kelurahan Dungus  
Cariang, Kecamatan Andir, Kota Bandung;

**Saksi II : Partono bin Gio**, umur 55, agama Islam, pendidikan STM,  
Pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Jl. Halteu Utara  
No.121/77, Rt. 007 Rw. 011, Kelurahan Dungus Cariang,  
Kecamatan Andir, Kota Bandung;

Kedua saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya secara  
terpisah, masing-masing memberikan keterangan yang untuk menyingkat  
uraian penetapan ini pada pokoknya mendukung dan menguatkan alasan  
dan dalil permohonan Pemohon dan selengkapanya telah dicatat dalam  
Berita Acara Sidang tanggal 26 Oktober 2022;-

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan  
sesuatu apapun lagi, tetap pada permohonannya dan telah mohon  
penetapan;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini  
ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang  
perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon  
adalah sebagaimana diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus  
kepada **HENDRA GUMIRA, SH.** dan **YOGHI ARIEF SUSANTO, SH.**,  
Advokat dan Pengacara pada **Kantor Hukum Syah & Partners**, beralamat  
di Jl. Terusan No. 26 Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal  
17 Oktober 2022, yang terdaftar pada register surat kuasa tanggal 20  
Oktober 2022 nomor 397/KS/X/2022, karenanya kuasa hukum tersebut  
secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

*Penetapan No. 225/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. 8 dari 14 halaman.*





Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon telah menyampaikan alat bukti tertulis, yakni bukti P-1 sampai dengan P-13 dan telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, karena itu dapat diterima;

Menimbang, telah ternyata pula Pemohon telah mengadirkan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling berhubungan dan menguatkan dalil pokok permohonan yaitu tentang telah terjadinya perkawinan antara Pewaris dan isterinya serta tentang anak-anaknya, dan ahli warisnya, sehingga menurut Majelis Hakim saksi-saksi tersebut memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangannya dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara permohonan ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-9, Para Pemohon dan Pewaris berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Cimahi, maka berdasarkan angka 22 Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Kota Cimahi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan bukti P-5 pada tanggal 01 Januari 1976 telah dilangsungkan pernikahan antara Pewaris yaitu **Giman Triono bin Kasan Kasbi** dengan Pemohon I yaitu **Tati Rusmiati binti Kasmulin** yang telah memenuhi rukun dan syarat nikah sesuai syariat Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari, Kota Bandung;
2. Bahwa, berdasarkan bukti P-6, P-7, P-8 dan keterangan saksi, dari perkawinan antara **Giman Triono bin Kasan Kasbi** dengan **Tati Rusmiati binti Kasmulin** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

*Penetapan No. 225/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. 9 dari 14 halaman.*



- 2.1. Arini Purwaningsih binti Gimán Triono, (anak perempuan kandung);
- 2.2. Asri Dwi Wahyuni binti Gimán Triono, (anak perempuan kandung);
- 2.3. Arlia Septa Triana binti Gimán Triono, (anak perempuan kandung);
3. Bahwa, berdasarkan bukti P-9, pada tanggal 1 Juli 2015 pewaris yaitu **Gimán Triono bin Kasan Kasbi** meninggal dunia karena sakit;
4. Bahwa, berdasarkan bukti P-10 dan P-11 serta keterangan saksi, pada saat Pewaris meninggal dunia orang tua Pewaris sudah meninggal dunia terlebih dahulu, ayah Pewaris bernama Kasan Kasbi telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 1947, dan Ibu Pewaris bernama Saniah telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 1951;
5. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi, sampai akhir hayatnya Gimán Triono bin Kasan Kasbi dalam keadaan menganut agama Islam, dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam;
6. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi, semasa hidupnya Gimán Triono bin Kasan Kasbi dengan Pemohon I yaitu Tati Rusmiati binti Kasmulin tidak pernah bercerai, dan Pewaris tidak pernah berpolygamy;
7. Bahwa, berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka pada saat Pewaris **(alm. Gimán Triono bin Kasan Kasbi)** meninggal dunia, meninggalkan ahli waris:
  - 7.1. Tati Rusmiati binti Kasmulin, sebagai isteri;
  - 7.2. Arini Purwaningsih binti Gimán Triono, sebagai anak perempuan kandung;
  - 7.3. Asri Dwi Wahyuni binti Gimán Triono, sebagai anak perempuan kandung;
  - 7.4. Arlia Septa Triana binti Gimán Triono, sebagai anak perempuan kandung;
8. Bahwa, berdasarkan bukti P-12 dan P-13 semasa hidupnya Pewaris Gimán Triono bin Kasan Kasbi telah meninggalkan harta yang tidak dalam keadaan sengketā dan belum dibagikan, berupa :

Penetapan No. 225/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **10** dari **14** halaman.



1. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan seluas 121M2, yang terletak di Jl. Amir Machmud, Gang Mustofa, No. 138, Rt. 04, Rw. 14, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00533 tercatat atas nama Gimán Triono;
2. Sebuah Kios seluas 3,470 M2, yang terletak di Pasar Baru, Jalan Otto Iskandardinata, Kota Bandung, Lantai dasar 1, Blok K, Blok 07, atas nama Gimán Triono;
9. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Gimán Triono bin Kasan Kasbi untuk kepentingan proses administrasi berupa baliknama pengurusan harta warisan sebagaimana pada angka 8 di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka majelis berpendapat dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti dan karenanya Majelis dapat menetapkan siapa-siapa ahli waris dari **Almarhum Gimán Triono bin Kasan Kasbi** tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat Pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, **beragama Islam** dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, karenanya Majelis berpendapat ahli waris yang tersebut pada fakta angka 7 sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris (**Almarhum Gimán Triono bin Kasan Kasbi**) tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun anak kandung almarhum ketiganya perempuan, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1996 dan Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 anak perempuan dapat menghijab saudara kandung Pewaris, sehingga ahli waris yang sah dari Pewaris tersebut hanyalah isteri dan ketiga anaknya tersebut;

Penetapan No. 225/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **11** dari **14** halaman.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan sesuai dengan maksud pasal 49 huruf 'b' Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 3 Tahun 2006;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim patut mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam hadist nabi yang berbunyi :

الحقوا الفرائض باهلها

Artinya : "Bagikanlah harta peninggalan (pusaka) itu kepada yang berhak mendapatkannya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;-

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;-

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan-perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Alm. Gimán Triono bin Kasan Kasbi yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2015, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari Alm. Gimán Triono bin Kasan Kasbi adalah :
  - 3.1. Tati Rusmiati binti Kasmulin, sebagai isteri;
  - 3.2. Arini Purwaningsih binti Gimán Triono, sebagai anak perempuan kandung;
  - 3.3. Asri Dwi Wahyuni binti Gimán Triono, sebagai anak perempuan kandung;

Penetapan No. 225/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **12** dari **14** halaman.



- 3.4. Arlia Septa Triana binti Giman Triono, sebagai anak perempuan kandung;
4. Menyatakan Penetapan Ahliwaris dalam perkara ini diperuntukan untuk keperluan proses administrasi dan baliknama pengurusan harta warisan:
- 4.1. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan seluas 121M2, yang terletak di Jl. Amir Machmud, Gang Mustofa, No. 138, Rt. 04, Rw. 14, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00533 tercatat atas nama Giman Triono;
- 4.2. Sebuah Kios seluas 3,470 M2, yang terletak di Pasar Baru, Jalan Otto Iskandardinata, Kota Bandung, Lantai dasar 1, Blok K, Blok 07, atas nama Giman Triono;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.165.000,- (Seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama **Kota Cimahi** pada hari **Jum'at** tanggal **28 Oktober 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **02 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Anung Saputra, SH., MH.** sebagai ketua majelis, dengan **Dra. Siti Munawaroh, SH.** dan **Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, SH. MH.** masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana oleh ketua majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Taufik Ahmad, SH.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Ketua Majelis

Penetapan No. 225/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **13** dari **14** halaman.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. ANUNG SAPUTRA, SH., MH.**  
Hakim Anggota I Hakim Anggota II

**Dra. SITI MUNAWAROH, SH.**

**Dra. Hj. RABIAH ADAWIYAH  
NASUTION, SH., MH.**

Panitera Pengganti

**TAUFIK AHMAD, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNPB	: Rp	80.000,-
2. Biaya ATK/Proses	: Rp	75.000,-
3. Biaya pemanggilan	: Rp	-
4. Biaya Meterai	: Rp	10.000,-
		+
Jumlah	: Rp.	165.000,-
(Seratus enam puluh lima ribu rupiah),-		

Penetapan No. 225/Pdt.P/2022/PA Cmi. Hal. **14** dari **14** halaman.